

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1991 yang disempurnakan dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalami perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan *Good Governance*, maka harus memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berhasil maupun yang mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks birokrasi pemerintah, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Manajemen suatu organisasi apapun dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan (*Goal*) yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menerapkan pemakaian

standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi searah efektif dan efisien (Darise. 2009. Hal:19).

Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Salah satu contohnya adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dalam hal pengelolaan aset negara (pemerintah) yang semulanya banyak ditangani oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Dengan pelimpahan kewenangan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan aset negara

Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah (BPK RI, 2010).

Aset tetap/barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bukan hal yang mudah sering kali terdapat berbagai persoalan aset daerah. Hal ini terbukti dari masih

banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset.

Adapun laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, awalnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan untuk tahun 2011 terdapat perubahan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan LHP BPK terdapat beberapa temuan yang diantaranya mengenai aset tetap tanah pada Dinas Pendidikan yang dinilai oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Salah satu permasalahannya yaitu kurangnya SDM dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, kurangnya Rekonsiliasi antara SKPD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam pencatatan aset serta masih kurangnya bukti kepemilikan seperti sertifikat untuk tanah.

Berdasarkan masalah tersebut dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem manajemen yang efektif dan handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan

sistem pengawasannya. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan sistem pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Di dalam laporan keuangan (neraca) berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Oleh karena itu Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan.

Berdasarkan data di atas, pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD daerah dengan pemanfaatan aset daerah yang ada, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan.

Dengan beberapa fakta yang terjadi maka sangatlah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi

yang salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 (Permendagri no.17 tahun 2007) sehingga diharapkan dapat memperbaiki/ menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada saat ini. Dimana regulasi seperti ini diharapkan juga akan berpengaruh terhadap pengamanan aset daerah yang nantinya berdampak pula terhadap mata anggaran untuk penambahan asset daerah pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ditentukan dari Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dapat dikurangi mengingat barang milik daerah yang lama masih layak untuk dipergunakan oleh masyarakat sebagai efek dari pengelolaan yang baik yang masih merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Anggriani pada kota Medan dengan judul yang sama yaitu Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada pengaruh antara pengelolaan barang milik daerah tapi tidak secara signifikan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani Simamora yang berjudul Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Langkat.

Kedua hasil penelitian ini bertolak belakang dengan peneliti terdahulu yaitu: Mizan Ahmad Siregar pada kabupaten Deli Sendang.

Dengan judul yang sama menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah. Hasil penelitiannya sesuai dengan teori yang ada, bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki hubungan yang signifikan terhadap Pengamanan Aset Daerah. Ketidakadaan hubungan yang terjadi antara Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengamanan Aset Daerah pada penelitian Ayu Anggriany tidak sesuai dengan teori yang ada. Dan dari hasil ini dapat dikatakan bahwa. pengelolaan terhadap barang milik daerah tempat penelitian di kota Medan belum dilakukan dengan baik sehingga dalam menyiapkan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan tidak akan menjadi lebih efektif dan efisien karena belum tersedianya daftar inventarisasi barang milik daerah beserta daftar pembukuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : **“Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah”**. Penelitian yang akan dilaksanakan dibatasi pada satu Pemerintah Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan barang milik daerah yang baik, adalah pengelolaan barang milik yang dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan dan pengamanan barang daerah khususnya dalam pengelolaan barang milik.
2. Pengelolaan barang milik daerah pada Kabupaten Gorontalo mengalami kemunduran, hal ini tercermin dari munculnya LHP BPK mendapatkan WDP padahal pada tahun sebelumnya LKPD Kabupaten Gorontalo mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
3. Adanya temuan oleh BPK yang diantaranya mengenai aset tetap tanah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan adanya uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : "apakah pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan aset daerah?"

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan barang milik daerah mempunyai pengaruh terhadap pengamanan aset daerah.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan dalam pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dan pengamanan aset daerah.